

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibahas peneliti menarik kesimpulan tentang kewenangan pengujian peraturan daerah menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah dalam teori dan prakteknya dilakukan oleh tiga lembaga negara untuk melakukan pengujian yaitu legislatif (*legislative review/political review*), pemerintah (*executive review*) dan peradilan (*judicial review*). *Legislative review* oleh DPRD merupakan kewenangan yang diberikan atas fungsinya sebagai lembaga pembuat peraturan daerah itu sendiri, namun pengaturan mengenai hal ini belum ada sehingga *legislative review* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan *executive review* oleh Pemerintah Pusat diberikan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada mahkamah agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review*), sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2. Konstitusi menghendaki pengujian peraturan daerah dilakukan oleh sebuah lembaga yang independen dari lembaga pembuat peraturan daerah (legislatif dan eksekutif) itu sendiri yaitu melalui lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka secara tidak langsung dapat dinyatakan tidak sah/ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya bahwa pengaturan mengenai *executive review* dan *legislative review* maupun dalam praktiknya menjadi tidak sah secara hukum.

5.2 Saran

Konstitusi negara Indonesia telah memberikan kepastian hukum kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan daerah, untuk menghindari adanya berbagai macam penafsiran dan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam hal ini pengaturan mengenai pengujian peraturan daerah maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang

pasti dalam undang-undang tentang pengujian peraturan daerah di mana hal ini perlu adanya revisi mengenai pengaturan tentang pembatalan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, sebagai bentuk dari pengawasan preventif pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah maka pemerintah dapat melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan daerah (*executive preview*) sebelum pemberian nomor register untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang ketika dalam prosesnya terdapat sebuah aturan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat dikembalikan kepada DPRD untuk ditinjau kembali (*legislative preview*). Langkah yang bersifat pro aktif ini dinilai efektif maka sekiranya ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPRD sebagai untuk dimasukkan ke dalam materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press. Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara, Cet. 10*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim. *et.al.* 2012. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point Of The State*. Salemba Humanika. Jakarta Selatan.
- Harahap, M. Yahya. 2009 *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Hidjaz, Kamal. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi ke-6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Ridwan, Juniarto. dan Achmad Sodik. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung.
- Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soebechi, Imam. 2016. *Hak Uji Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika Jakarta.
- Wantu, Fence M. 2011. *Idee Des recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Zuhro, R. Siti, Lilis Mulyani, Fitria. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Jurnal dan Majalah:

- Aryojati Ardipandanto. 2016. Penanganan Perda Bermasalah: Aspek Politik Dan Ketatanegaraan, *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Volume. VIII, Nomor 12/II/P3DI:17-20.

- Huda, Ni'matul. 2008. Urgensi Judicial Review. *Jurnal Hukum*. Volume 15 (1):101-120.
- Ngaji, Quido Benyamin. 2015. Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Artikel Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nggilu, Novendri M. 2015. Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Pengujiannya, *Jurnal Hukum Legalitas*. Volume 8(1):79.
- Pakaya, Jefri S. 2013. Disparitas Pengujian Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Legalitas*. Volume 6 (1):101-107.
- Pattiinasarany, Yohanes. 2011. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah. *Jurnal Sasi*. Volume 17(4):73-84.
- Siahaan, Maruar. 2010. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7(4):009-048.
- Zamroni, M. 2013. Pengujian Peraturan Daerah: Sebuah Telaan Kritis. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 10(3):259-270.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16P/HUM/2012.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/4666 Tahun 2016

Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi

Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.

Internet:

<http://kbbi.web.id/yuridis>. Diakses Pada 25 Oktober 2016 Pukul 20.00 Wita.

<http://www.nasional.kompas.com>. Diakses Pada 15 November 2016 Pukul 19.20 Wita.